



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO**

NOMOR : 64 /HK.04.1-kpt/1706/KPU-Kab/MM/X/2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 63/HK .02.1-Kpt/1706/KPU-Kab/MM/IX/2018 TENTANG
PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG
DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUKOMUKO DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK
DAN DIPASANG OLEH PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN
MUKOMUKO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan ketersediaan anggaran sebagaimana Revisi Ke 5 DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko;
- b. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf a diatas perlu Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor : 63/HK.02.1-Kpt/1706/KPU-Kab/MM/IX/2018 Tentang Penetapan Jenis Dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Dan Alat Peraga Kampanye Yang Dapat Dicitak Dan Dipasang Oleh Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Mukomuko Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Povinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 138);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1304);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Kabupaten /Kota (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Umum Tahun 2019;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Kampanye Dalam Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Kesepakatan Bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko beserta Perwakilan Partai Politik, Perseorangan DPD dan Bawaslu Kabupaten Mukomuko Nomor : 141 /PL.01.6-BA/1706/KPU-Kab/X/2018, Tanggal 5 Oktober 2018 Tentang Perubahan Hasil Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Fasilitasi APK Pada Masa Kampanye Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 63/HK .02.1-Kpt/1706/KPU-Kab/MM/IX/2018 TENTANG PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK DAN DIPASANG OLEH PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN MUKOMUKO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

KESATU : Melakukan Perubahan Ukuran Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Mukomuko terhadap Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang dapat dicetak oleh peserta pemilu dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Baliho, ukuran 3 M x 5 M untuk Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden,

- : 2. Baliho, ukuran 3M x 5M untuk pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten Mukomuko
3. Spanduk, ukuran 1M x 5M untuk Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan
4. Spanduk, ukuran 1M x 5M untuk perseorangan DPD dan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten Mukomuko.
- KEDUA : Jenis dan Jumlah APK yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Mukomuko, antara lain :
1. Baliho
- 10 buah untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
2. Spanduk
- 16 buah untuk setiap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
 - 16 buah untuk setiap partai politik
3. Spanduk
- 10 buah untuk setiap Calon Anggota DPD
- KETIGA : Pada Saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor : 63/HK.02.1-Kpt/1706/KPU-Kab/MM/IX/2018 dinyatakan dicabut dan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana tersebut dalam diktum KETIGA harus disesuaikan dengan ketersediaan ruang publik dan memperhatikan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan keamanan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
Kepala Sub Bagian Hukum,

I R S Y A D

SRI MARDIANI

